

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
2. Dokumen Pendukung yang Memperkuat Pembatalan;
3. Fotokopi KK dan KTP-El;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak / Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Advokasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan dan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
3. Petugas bersama Tim Advokasi melakukan penelitian, pemeriksaan dan menerbitkan LHP;
4. Petugas membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Petugas menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil atau Akta Pencatatan Sipil baru apabila dengan dicabutnya Akta Pencatatan Sipil lama pemohon tidak lagi mempunyai Akta Pencatatan Sipil;
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil atau Akta Pencatatan Sipil baru apabila dengan dicabutnya Akta Pencatatan Sipil lama pemohon tidak lagi mempunyai Akta Pencatatan Sipil.

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil atau Akta Pencatatan Sipil baru

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor : ☎ 021-5666242 dan 021-5662296 ☎ 0812-2225-0781

Email : upak.dukcapil@jakarta.go.id

Kotak saran dan pengaduan